



**P U T U S A N**

**Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Pematang Siantar, tanggal 10-09-1992, jenis kelamin perempuan, agama kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boby Daniel Simatupang, SH,.MH Para Advokat pada kantor Bantuan Hukum Potensi utama Keadilan Nusantara Indonesia, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 315 Binjai berdasarkan suarat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**Pen  
gugat**;

Lawan:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Pargambiran, 15-09-1990, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai .....**Te  
rgugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan Suami Istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Pater Dr. Chysostomos P. Manalu, MTh., pada tanggal 22 Agustus 2012 yang dilangsungkan di Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 27/AD/GOI/EV/P/VIII/2012 dikeluarkan oleh Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Pargambiran pada tanggal 09 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1275-LT-06062018-0012 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai Tertanggal 06 Juni 2018;
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 23 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1275-LT-07112019-0018 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai Tertanggal 07 Nopember 2019;
- Bahwa pada awal mula berumah tangga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami- istri dalam keadaan rukun dan damai/ harmonis, sejak 3 (tiga) tahun ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering cekcok, pertengkaran mulut, puncaknya keributan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat mengetahui Tergugat menggoda adik perempuan Penggugat, perbuatan tersebut sungguh menyakiti perasaan Penggugat sebagai seorang isteri yang tidak dihargai oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai antara Keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat yang selalu ribut cekcok mulut dan Tergugat juga sudah mencoba berselingkuh dengan adik perempuan Penggugat;
- Bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung hanya beberapa tahun saja, dan timbullah ketidak harmonisan tersebut, akan tetapi pengugat menahankan dan mempertahankan semuanya itu demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping perkecokan yang terjadi secara terus menerus selalu terjadi ribut mulut yang dilakukan Tergugat di depan anak-anak sehingga membuat penggugat sedih yang mana perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tauladan yang baik sebagai orang tua dari anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun gagal;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut sudah sepatutnya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dian Lioni Matanari dan Gricella Angelica Dwi Putri Matanari;
- Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami-Istri;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) disebutkan Antara suami dan istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan;
- Bahwa agar status hukum Penggugat dapat menjadi jelas dan tidak terkatung-katung atas belenggu Perkawinan ini mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus sudah berulang kali dan telah juga didamaikan oleh para keluarga dan gagal untuk itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan perceraian ini terhadap diri Tergugat secara hukum melalui Pengadilan Negeri Binjai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah *Broken Marirage*;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka berdasarkan Ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I No.9 Tahun 1975 jo Pasal 39 ayat (2) Tentang Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 beralasan hukum bagi

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*);

- Bahwa gugatan ini jelas terbukti secara Faktual sehingga sangat beralasan dapat di terima dan dikabulkan, dengan demikian keputusan akan perkara ini dapat dilaksanakan secara "Uitvoerbaar Bij Voorrad" Kendatipun ada Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Pater Dr. Chysostomos P. Manalu, MTh., pada tanggal 22 Agustus 2012 yang dilangsungkan di Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 27/AD/GOI/EV/P/VIII/2012 dikeluarkan oleh Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, atas nama Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara Hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Pater Dr. Chysostomos P. Manalu, MTh., pada tanggal 22 Agustus 2012 yang dilangsungkan di Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 27/AD/GOI/EV/P/VIII/2012 dikeluarkan oleh Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, atas nama Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - Dian Lioni Matanari, Perempuan, lahir di Pargambiran pada tanggal 09 Juli 2013;
  - Gricella Angelica Dwi Putri Matanari, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 23 Oktober 2017;
5. Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bnj



Binjai agar perceraian ini dapat dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;

6. Menyatakan Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Subsida.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada Pengadilan Negeri Binjai berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 September 2022, tanggal 5 Oktober 2022 dan tanggal 12 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan surat pernikahan Nomor: 27/AD/GOI/EV/P/VIII/2012, tanggal 22 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Orthodox Indonesia Paroikia “ Agios Demetrios “ Medan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Majelis dalam kasus in casu hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBG, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah perceraian berdasarkan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sehingga sejak awal tahun 2016 tergugat pergi meninggalkan rumah dan sebelum pergi meninggalkan rumah percecokan antara penggugat dan Tergugat sering terjadi dan memukul penggugat dan tergugat sering pulang larut malam dan tergugat tidak mengira lagi tentang biaya hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa: P1- sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Sarmini Sinaga, Parlindungan Sida Butar dan Hotmian Ronauli Sidabutar yang masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan tergugat atau suaminya yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan sering bertengkar dan tergugat juga pernah memukul penggugat seiring terjadinya percecokan mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri, yang sah yang dilangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pater Dr. Chysostomos P. Manalu, MTh., pada tanggal 22

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 yang dilangsungkan di Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 27/AD/GOI/EV/P/VIII/2012 dikeluarkan oleh Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan sebagaimana bukti P-I dan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana terlampir di dalam KTP dan kartu Keluarga yaitu bukti P-II dan P-III sesuai dengan keterangan saksi Sarmin Sinaga, Parlindungan Sida Butar dan saksi Hotmian Ronauli Sidabutar yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pater Dr. Chysostomos P. Manalu, MTh pada tanggal 22 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat juga telah dikaruniai anak 2 (orang) yaitu : anak pertama perempuan bernama Dian Lioni Matanari lahir di Pargambiran pada tanggal 09 Juli 2013 dan anak kedua bernama Gricella Angelica Dwi Putri Matanari, lahir di Binjai tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut dan Tergugat sering pulang larut malam dan mabuk dan tergugat pergi meninggalkan rumah dan keluarganya dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap anak-anak dan penggugat dan keluarga penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bnj*



Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Pater Dr. Chysostomos P. Manalu, MTh., pada tanggal 22 Agustus 2012 yang dilangsungkan di Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 27/AD/GOI/EV/P/VIII/2012 dikeluarkan oleh Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, atas nama Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Pater Dr. Chysostomos P. Manalu, MTh., pada tanggal 22 Agustus 2012 yang dilangsungkan di Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 27/AD/GOI/EV/P/VIII/2012 dikeluarkan oleh Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, maka menurut hakim telah tepat dan sah menurut hukum, oleh karenanya petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan;





Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Pater Dr. Chysostomos P. Manalu, MTh., pada tanggal 22 Agustus 2012 yang dilangsungkan di Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 27/AD/GOI/EV/P/VIII/2012 dikeluarkan oleh Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, atas nama Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1020K/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo. pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975), maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor :237K/AG/1998 Bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sarmini Sinaga, Parlindungan Sidabutar dan saksi Hotmian Ronauli Sidabutar bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2017 dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kecocokan dan tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan seiring terjadi percecokan mulut tergugat juga memukul penggugat dan tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada anak-anaknya, sehingga dengan keadaan dan kondisi yang saat ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karena itu Petitem ke-3 (tiga) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Pargambiran pada tanggal 09 Juli 2013;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini diajukan untuk dikeluarkannya putusan perceraian dan Majelis Hakim menilai dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan para saksi menyatakan antara penggugat dan tergugat sering terjadi percecokan dan tidak mungkin lagi bersatu kedua mereka meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun rumah tangga penggugat dan tergugat tidak



ada titik temu dan tergugat telah meninggalkan rumah yang tidak lagi mengira nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya sedangkan kedua anaknya ditinggalkan sama isteri (penggugat), sehingga kedua anak mereka diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 126 K/Pdt/2001, Tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 423 K/SIP/1980 Tanggal 23 September 1980, Yang menyatakan pada pokoknya dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya, namun oleh karena penggugat (ibu kandung anak-anak) dan tergugat pergi dengan meninggalkan anak-anak dan isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak-anak mereka berada dibawah asuhan penggugat, apalagi semenjak ditinggalkan tergugat anak-anaknya berada dibawah asuhan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (lima) gugatan penggugat yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, agar perceraian ini dapat dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai in casu, oleh karena itu Petitum Ke- 5 (lima) gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 (enam) yang menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah barang tentu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat, sehingga petitum ke 6 (enam) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan diatas telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Pater Dr. Chysostomos P. Manalu, MTh., pada tanggal 22 Agustus 2012 yang dilangsungkan di Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 27/AD/GOI/EV/P/VIII/2012 dikeluarkan oleh Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, atas nama Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara Hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Pater Dr. Chysostomos P. Manalu, MTh., pada tanggal 22 Agustus 2012 yang dilangsungkan di Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, berdasarkan Surat Pernikahan Nomor : 27/AD/GOI/EV/P/VIII/2012 dikeluarkan oleh Gereja Orthodox Indonesia Paroikia "Agios Demetrios" Medan, atas nama Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Pargambiran pada tanggal 09 Juli 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 23 Oktober 2017;

Karena penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai agar perceraian ini dapat dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp385.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., dan Evalina Barbara Meliala, S.H., MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 12 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, SH Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., MKn, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bnj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. proses/ATK .....	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	240.000,00;
4. PNBK Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
5. redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
6. materai.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp	385.000,00,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);